



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325**  
**SUMENEP**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR  
Nomor : 421.1/ 28 /435.101/2015**

**Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TK PGRI KENANGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan PPLP PGRI Kab. Sumenep  
Nomor : 435.101.209/TK.018/VIII/2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PPLP PGRI Kab. Sumenep dan TK. PGRI Kenanga yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- Menimbang : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : PPLP PGRI Kab. Sumenep  
- Nama Ketua Yayasan : DR. Muhammad Saidi,M.Pd,MM  
- Alamat : Perum Sumekar Sumenep
- Untuk operasional pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak**
- Nama TK : **TK. PGRI KENANGA**  
- Alamat : Ds. Gapura Tengah Kec. Gapura
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2015 s.d 16 September 2020
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 17 September 2015

